



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara

H. TOMPO DALLE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kadieng, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : **ABDUL RAHIM, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Solindo No.6, RT/RW. F/003, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2014;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**PENGGUGAT/**
PEMBANDING ;

M E L A W A N :

- **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS**, Tempat kedudukan di Jalan Ratulangi, Kabupaten Maros, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **MARDIANA SAID, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ;

2 **ANDI SUFIANA, SH.MH**, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros ;

Keduanya adalah Warga Negara Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, Jalan DR. Ratulangi No.48 Maros, berdasarkan surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Mei 2014, Nomor: 363/600.13/73.09/73.09/

V/2014 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT/**

TERBANDING;

2. **HAJJA HANAWIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kadieng, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa khusus berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor : W4.TUN.1/05/HK.06/VI/2014, tanggal 26 Juni 2014, kepada :-----

ANZAR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), beralamat di Jalan Tetebatu Poros Kariango RT.002/RW.-, Kelurahan/Desa Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2014; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....**TERGUGAT II INTERVENSI/
TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 191/Pen/2014/PT.TUN.MKS tertanggal 19 November 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G/2014/ PTUN.Mks. tertanggal 10 September 2014 ;
- 3 Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, keterangan saksi dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G/2014/PTUN.Mks. tanggal 10 September 2014, yang amarnya selengkapny berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 191/B/2014/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 2.717.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding tertanggal 10 September 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 32/G/2014/PTUN Mks tanggal 10 September 2014 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar kepada Tergugat/ Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 32/G/2014/PTUN Mks. tanggal 11 September 2014; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 Oktober 2014, serta telah diberitahukan secara seksama kepada Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 32/G/2014/PTUN Mks. tanggal 16 Oktober 2014, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar agar menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G/2014/PTUN Mks. tanggal 10 September 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Oktober 2014, dan telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 32/G/2014/PTUN Mks. tanggal 28 Oktober 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G/2014/PTUN Mks. tanggal 10 September 2014; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Oktober 2014, dan telah diberitahukan secara seksama kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 32/G/2014/PTUN Mks. tanggal 28 Oktober 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 191/B/2014/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar Nomor : 32/G/2014/ PTUN Mks. tanggal 10 September

2014; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 32/G/2014/PTUN Mks. tanggal 15 Oktober 2014; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G/2014/PTUN.Mks. yang dimohon banding diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 September 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, bahwa tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkannya putusan tersebut, dan bagi yang tidak hadir dihitung setelah diberitahukan isi putusan kepadanya secara sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 32/G/2014/PTUN Mks. tanggal 10 September 2014, sehingga pengajuan banding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal

adalah

patut

diterima

;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca, meneliti, mempelajari dengan cermat berkas perkara terdiri dari surat gugatan, surat jawaban, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat II Intervensi, surat-surat yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohon banding, Memori Banding Penggugat/Pembanding, Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohon banding telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex facti* di tingkat banding dalam memutus sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G/2014/PTUN Mks. tanggal 10 September 2014 harus dikuatkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 191/B/2014/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 32/G/2014/PTUN Mks. tanggal 10 September 2014 yang dimohonkan banding dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, dan Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 32/G/2014/PTUN.Mks. tanggal 10 September 2014 yang dimohon banding; -----
--
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(rupiah)

;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 oleh kami : **SIMON P. SINAGA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **ACHMAD ROMLI, S.H.** dan **H. ISHAK LANAP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Januari 2014** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **HASNI, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun Kuasanya;

HAKIM HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

KETUA

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

ACHMAD ROMLI, S.H.
SINAGA, S.H.

SIMON P.

t.t.d.

H. ISHAK LANAP, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

HASNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 191/B/2014/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 191/B/2014/PT.TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. RedaksiRp. 5.000,-
- 3. LegesRp. 3.000,-
- 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h

Rp.

250.000,- _____

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)